



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) pada Dukungan dan Fasilitas Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur



Daftar Singkatan

AP	-	<i>Availability Payment</i>
B3	-	Bahan Berbahaya dan Beracun
BUMD	-	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	-	Badan Usaha Milik Negara
BUP	-	Badan Usaha Pelaksana
ENDC	-	<i>Enhanced Nationally Determined Contribution</i>
FPIC	-	<i>Free, Prior, and Informed Consent</i>
GRI	-	Global Reporting Initiative
GRK	-	Gas Rumah Kaca
IFC	-	International Finance Corporation
IIF	-	PT. Indonesia Infrastructure Finance
ILO	-	International Labor Organization
KPBU	-	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
LST	-	Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola
MDG	-	Millennium Development Goals
MSCI	-	Morgan Stanley Capital International
NDC	-	<i>Nationally Determined Contribution</i>
OJK	-	Otoritas Jasa Keuangan
PDF	-	<i>Project Development Facility</i>
PEN	-	Pemulihan Ekonomi Nasional
PJPK	-	Penanggungjawab Proyek Kerjasama
PSN	-	Proyek Strategis Nasional
PT SMI	-	PT. Sarana Multi Infrastruktur
PT PII	-	PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia
RPJMN	-	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SASB	-	Sustainability Accounting Standards Board
TPB	-	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UN	-	United Nations
UNDP	-	United Nations Development Programme
UNESCO	-	United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization
VGf	-	<i>Viability Gap Fund</i>
WB	-	The World Bank
WHO	-	World Health Organization

Daftar isi

DAFTAR SINGKATAN	3
DAFTAR ISI	4
PENGANTAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan	8
1.3 Landasan Hukum	8
BAB II RUANG LINGKUP KERANGKA KERJA LST	9
2.1 Ruang Lingkup	9
2.2 Pemangku Kepentingan dan Mekanisme Implementasi Kerangka Kerja LST	10
2.3 Peta Jalan Penerapan Kerangka Kerja LST	11
2.4 Posisi dan Penerapan Kerangka Kerja LST	13
2.5 Mekanisme Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi	13
BAB III PENYUSUNAN KERANGKA KERJA LST	14
3.1 Acuan Referensi	14
3.2 Pemetaan Standar LST terhadap TPB	15
BAB IV STANDAR LST	19
4.1 Dimensi Lingkungan	19
Standar 1: Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah	19
Standar 2: Pelestarian Keanekaragaman Hayati	20
Standar 3: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi	21
Standar 4: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Risiko Bencana	23
4.2 Dimensi Sosial	24
Standar 5: Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja	24
Standar 6: Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses	26
Standar 7: Kepentingan Sosial	28
Standar 8: Warisan Budaya	30
4.3 Dimensi Tata Kelola	32
Standar 9: Kepemimpinan dan Tata Kelola	32
Standar 10: Risiko dan Pengendalian	33
BAB V PENUTUP	34
LAMPIRAN 1 LANDASAN HUKUM DAN KEBIJAKAN	35

Pengantar

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah menyatakan diri berkomitmen dan menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengakhiri kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, serta mitigasi dampak perubahan iklim. Komitmen ini secara jelas tertuang dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* (“ENDC”) dengan menetapkan target pengurangan emisi (*unconditional emission reduction*) sebesar 31.89% (dari sebelumnya 29%), dan target pengurangan bersyarat (*conditional reduction*) sebesar 43.2% (dari sebelumnya 41%) di tahun 2030.

Di lingkup nasional, implementasi komitmen ini diterjemahkan ke dalam sejumlah kebijakan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 telah menempatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai bagian tujuan ingin dicapai. Ini sejalan dengan amanat dalam Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan juga telah melakukan beberapa terobosan kebijakan dan penciptaan instrumen yang berorientasi pada upaya pencapaian tujuan berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim. Kita bisa menyebutkan Climate Change Fiscal Framework (CCFF), Carbon Pricing atau Nilai Ekonomi Karbon, Instrumen Surat Berharga Tematik melalui Green Sukuk Framework dan SDG Framework, dan inisiatif pembentukan Country Platform Mekanisme Transisi Energi (ETM Country Platform).

Lebih dari itu, Kementerian Keuangan juga melihat potensi besar bagaimana mendorong penggunaan APBN lebih berhasil guna terhadap pencapaian tujuan berkelanjutan, terutama dalam pembiayaan infrastruktur. Mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pemberian dukungan pembiayaan infrastruktur merupakan instrumen yang tepat untuk mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan: tidak hanya berkontribusi positif bagi ekonomi tetapi juga meminimalkan potensi dampak negatif penyediaan infrastruktur kepada lingkungan dan masyarakat.

Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan beserta petunjuk implementasinya adalah salah satu upaya mengarahkan pembangunan infrastruktur agar pembangunan dapat dinikmati sekarang dan oleh generasi mendatang. Kerangka Kerja beserta petunjuk penggunaannya komprehensif dan pragmatis. Selain konseptual, keduanya dilengkapi dengan cara implementasinya di lapangan. Saya yakin keduanya dapat digunakan dengan mudah oleh para pemangku kepentingan.

Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola ini harus dipandang sebagai sebuah dokumen hidup yang akan terus diperbaiki dan terbuka terhadap perubahan. Jika diibaratkan sebuah perjalanan, ini adalah langkah awal. Perjalanan ini akan membawa banyak pembelajaran yang mendorong kita untuk terus melakukan perbaikan. Sebagai langkah awal, Kerangka Kerja ini tentu tidak sempurna. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan selalu terbuka untuk melakukan perbaikan. Saya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik yang membangun, untuk Framework dan Manual yang lebih baik.

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Latar Belakang

Pada tahun 2015, para pemimpin dunia menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sebuah cetak biru untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan global pada tahun 2030. TPB merupakan langkah lanjutan dari Agenda pencapaian *Milenium Development Goals* (MDGs) yang belum sepenuhnya tercapai. Tujuh belas TPB yang saling terintegrasi tersebut kemudian menjadi komitmen bersama untuk mengakhiri kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, serta memitigasi dampak perubahan iklim.

Selaras dengan TBP, pada tanggal 23 September 2022, Indonesia telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca melalui dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) Indonesia sebesar 31,89% (dari sebelumnya 29%) dengan kemampuan sendiri dan sebesar 43,2% (dari sebelumnya 41%) dengan bantuan pihak internasional.¹ Dokumen ENDC ini diperbaharui dari dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC), menunjukkan komitmen tangguh Indonesia untuk mewujudkan ekonomi rendah karbon serta berketahanan iklim dan merupakan bagian dari pencapaian TBP.

Upaya pencapaian TPB ini juga telah ditindaklanjuti Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Peta Jalan TPB Indonesia.² Peta Jalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan penyediaan infrastruktur sangat berperan penting dan hampir mendasari pencapaian setiap target pembangunan mulai dari tujuan menghapus kemiskinan dan kelaparan, membangun pendidikan yang berkualitas, menciptakan energi bersih dan berkelanjutan, dan aspek lainnya. Peta Jalan ini juga menjadi panduan dalam menyusun Rencana Pembangunan Nasional, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020-2024 dan menjadi bukti konkret dalam mengarustamakan TPB sebagai prioritas yang ingin dicapai.

Upaya pencapaian TPB semakin dibutuhkan semenjak Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak luar biasa kepada semua sektor kehidupan. Tantangan kesehatan dan sosial akibat COVID-19 yang disertai ancaman lanjutan akibat perubahan iklim telah mengubah arah kebijakan global untuk menjadi lebih “hijau dan biru” serta mengutamakan pengelolaan risiko untuk mencegah potensi kehilangan yang lebih besar di masa yang akan datang.

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan hilangnya keberagaman hayati, para pemilik sumber dana juga mulai melakukan pergeseran prioritas investasi. Minat investor dan Lembaga Multilateral kini berubah ke arah investasi yang lebih berkelanjutan, yang karenanya akan sangat mempertimbangkan bagaimana program atau proyek memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

¹ <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/4357-enhanced-ndc-komitmen-indonesia-untuk-makin-berkontribusi-dalam-menjaga-suhu-global.html>

² http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/adaptasi/dokumen/Roadmap_NDC_API_opt.pdf

Dalam tataran kebijakan dan penciptaan instrumen fiskal, Kementerian Keuangan menyadari pentingnya bergerak searah dengan perubahan yang terjadi. Kebijakan, skema, dan instrumen fiskal terus diarahkan untuk berkontribusi pada pencapaian komitmen nasional atas kesepakatan global seperti TPB dan penurunan emisi gas rumah kaca. Contoh nyata ini telah ditunjukkan dengan penerbitan instrumen pasar berupa Sukuk Hijau dan Obligasi TPB. Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan peraturan mengenai pajak karbon dan transisi energi.

Mengarahkan dukungan Pemerintah untuk infrastruktur ramah lingkungan dan berdampak sosial akan memberikan dampak nyata pada pencapaian TPB serta aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Upaya pencapaian komitmen nasional perlu terus didorong ke tataran yang lebih dalam, pada level pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur. Pencapaian TPB melalui infrastruktur penting untuk memastikan manfaat pembangunan infrastruktur dapat dinikmati oleh mereka yang membutuhkan dengan tetap mengoptimalkan potensi dampak positifnya bagi lingkungan dan sosial. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur konvensional pada akhirnya akan menjadi aset terdampar (*stranded asset*) akibat tren global perubahan paradigma ke pembangunan berkelanjutan.

Mengintegrasikan faktor-faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam strategi investasi merupakan salah satu solusi untuk mengukur kontribusi investasi berkelanjutan suatu lembaga atau perusahaan kepada para pemangku kepentingannya. Dalam konteks Pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan berinisiatif menerapkan prinsip-prinsip LST dalam dukungan dan fasilitas pemerintah, untuk pembiayaan infrastruktur dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian target-target TPB dan ENDC. Inisiatif tersebut didasari serta diperkuat oleh Risalah Kebijakan (*Policy Brief*) LST yang pengembangannya didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP). Dukungan ini kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Kerangka Kerja LST yang dipergunakan sebagai basis panduan standar LST serta penyusunan Manual LST.



Tujuan

Kerangka Kerja LST merupakan salah satu aksi nyata Kementerian Keuangan untuk mengarusutamakan LST dalam penyediaan fasilitas dan dukungan pembiayaan infrastruktur. Tujuan dari Kerangka Kerja LST ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kualitas proyek-proyek infrastruktur yang mendapatkan dukungan atau fasilitas pembiayaan dari Kementerian Keuangan dengan penerapan standar LST;
2. memaksimalkan manfaat dan keuntungan lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola yang baik, serta pada saat bersamaan mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup;
3. meminimalisasi, memitigasi, dan mengelola dampak negatif dari satu proyek jika tidak bisa dihindari;
4. memperkuat kapasitas Kementerian Keuangan, Pelaksana Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi (Pelaksana Fasilitas), Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), dan Badan Usaha dalam mengelola LST serta memastikan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan termasuk dengan menyediakan mekanisme penanganan pengaduan; dan
5. memberikan panduan bagi penyusunan Manual LST.

Landasan Hukum

Dalam penyusunan Kerangka Kerja LST ini, Kementerian Keuangan mengacu pada beberapa landasan hukum dan kebijakan terkait penyediaan infrastruktur di Indonesia yang mendukung atau mendorong penerapan prinsip LST terutama dalam pembangunan infrastruktur. Landasan hukum dan kebijakan tersebut antara lain peraturan perundang-undangan tentang cipta kerja, konservasi sumber daya alam, hak asasi manusia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, cagar budaya, sumber daya air, pemajuan kebudayaan, pengelolaan sampah, dan pengadaaan tanah bagi pembangunan dan kepentingan umum. Kerangka Kerja ini juga merujuk kepada peraturan pemerintah seperti pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau penyelenggaraan tata ruang. Selain itu, Kerangka Kerja ini juga merujuk kepada publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.

Daftar landasan hukum dan kebijakan dalam penyusunan Kerangka Kerja LST ini dapat dilihat pada Lampiran 1.

Ruang Lingkup

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menerapkan prinsip LST dalam dukungan dan fasilitas pemerintah, khususnya untuk pembiayaan infrastruktur yang melibatkan pembiayaan swasta. Salah satu skema pelibatan swasta dalam pembiayaan infrastruktur adalah melalui melalui skema KPBU.

Mengacu pada Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015, KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Untuk mendorong implementasi KPBU di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyediakan fasilitas dan dukungan berupa, Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi (*Project Development Facility* - PDF), Dukungan Kelayakan (*Viability Gap Fund* - VGF), Penjaminan Infrastruktur (Penjaminan), dan penerapan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).

Pelaksanaan pemberian dukungan Pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur dilakukan melalui beberapa saluran, baik oleh Kementerian Keuangan sendiri maupun melalui Pelaksana Fasilitas, yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)-PT SMI dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)-PT PII. Keterlibatan Pelaksana Fasilitas dalam pemberian penyaluran dukungan pemerintah terbatas secara umum hanya pada Fasilitas PDF dan Penjaminan. Meskipun demikian, keterlibatan dalam Fasilitas PDF memegang peranan penting dalam menyiapkan proyek yang layak dibiayai oleh bank (*bankable*) dan memastikan konsep bisnis proyek memenuhi ekspektasi calon investor, termasuk di dalamnya pemenuhan aspek LST. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan juga memberikan ruang kepada PT SMI dan PT PII untuk bekerjasama dengan lembaga internasional dalam memberikan Fasilitas PDF, termasuk dalam hal ini bekerja sama dengan PT Indonesia Infrastructure Finance - IIF.

Selain dukungan untuk proyek KPBU, Pemerintah Indonesia juga menyediakan dukungan untuk proyek infrastruktur non-KPBU, berupa Penjaminan Infrastruktur melalui Penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penjaminan Proyek Strategis Nasional, Penjaminan *Direct Lending* dan dukungan lainnya.

Meningkatnya kepedulian global terhadap perubahan iklim mendorong Kementerian Keuangan bergerak searah dengan perubahan yang terjadi. Mengarahkan dukungan

pemerintah untuk proyek KPBU dan non-KPBU agar lebih terintegrasi dengan LST akan menjadikan pelaksanaan penyediaan infrastruktur selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Kerangka Kerja LST ini difokuskan pada penyediaan dukungan pembiayaan infrastruktur KPBU. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan lebih banyak mengulas mengenai tahapan dan tata laksana, serta pengendalian Kerangka Kerja LST dalam proyek KPBU. Penyusunan dan implementasi Kerangka Kerja LST pada dukungan pembiayaan infrastruktur non-KPBU akan ditentukan kemudian dan memerlukan penyesuaian kerangka kerja yang selaras dengan tahapan dan proses bisnis terkait.

Pemangku Kepentingan dan Mekanisme Implementasi Kerangka Kerja LST

Agar Kerangka Kerja LST dalam dukungan pembiayaan infrastruktur dapat memberikan dampak positif yang optimal, implementasinya harus melibatkan para pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan sebagai perwakilan Pemerintah dalam menyediakan dukungan pembiayaan;
2. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pelaksana Fasilitas beserta penasihat transaksi yang terlibat dalam penyiapan proyek infrastruktur; dan
4. Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam implementasi Kerangka Kerja LST dapat merujuk pada penjelasan dalam Manual LST.

Kerangka Kerja LST akan dijalankan sebagai bagian dari proses bisnis pelaksanaan pemberian dukungan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur, sehingga komitmen dan keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif sangat diperlukan. Agar pelaksanaan Kerangka Kerja LST berjalan efektif, implementasinya memerlukan proses sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan dan PJPK menyepakati dan menyetujui cakupan Fasilitas PDF yang di dalamnya meliputi kajian dan analisis risiko, dampak, dan mitigasi aspek LST yang berkaitan dengan proyek;
2. Pelaksana Fasilitas mengidentifikasi, melakukan asesmen atas dampak, dan mengusulkan langkah mitigasi risiko terkait LST kepada PJPK sebagai bagian dari proses pemberian jasa penasihat transaksi dalam proses penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek;

3. PJPK menyepakati, menyetujui, dan mengambil langkah mitigasi atas hasil asesmen risiko LST yang diperlukan di setiap tahapan proyek sebagaimana hasil identifikasi dan asesmen risiko;
4. Dalam mengajukan permohonan dukungan Pemerintah, PJPK bersama Pelaksana Fasilitas memastikan bahwa proyek beserta dokumen pengajuan dukungan yang menyertai telah memperhatikan faktor LST serta mencakup analisis dan langkah mitigasi faktor LST;
5. Kementerian Keuangan dan perangkat organisasi pemberian dukungan Pemerintah memperhatikan faktor LST dalam proses evaluasi pemberian dukungan dan, jika diperlukan, memberikan rekomendasi perbaikan termasuk atas faktor LST;
6. PJPK dan Pelaksana Fasilitas menyiapkan dan mencantumkan elemen LST dalam dokumen transaksi dan sedapat mungkin menginkorporasi elemen LST dalam indikator kinerja utama BUP;
7. PJPK dan BUP menyepakati pelaksanaan proyek infrastruktur dan memastikan seluruh proses pembangunan dan operasional infrastruktur yang telah diberikan dukungan oleh Kementerian Keuangan menerapkan dan memerhatikan faktor LST sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara keduanya;
8. PJPK bersama dengan BUP menyiapkan, membentuk, dan melaksanakan sistem pengelolaan LST dalam pelaksanaan proyek infrastruktur;
9. Kementerian Keuangan melakukan pelaporan atas implementasi faktor LST dalam pemberian dukungan Pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur;
10. PJPK dan BUP, baik secara bersama atau terpisah, melakukan pelaporan implementasi faktor LST atas proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dan sedapat mungkin menyajikan dampak implementasinya


Proses, cara kerja, faktor risiko, dan detil lain pelaksanaan Kerangka Kerja LST dijelaskan secara komprehensif dalam Manual LST.

Peta Jalan Penerapan Kerangka Kerja LST

Implementasi Kerangka Kerja LST dalam dukungan Pemerintah untuk penyediaan infrastruktur oleh Kementerian Keuangan akan dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan yang terlibat proses penyediaan infrastruktur mendapatkan waktu yang memadai untuk mempelajari serta mengimplementasikan Kerangka Kerja LST secara keseluruhan.

Berikut ini adalah peta jalan penerapan Kerangka Kerja LST dalam proyek penyediaan infrastruktur di Indonesia:

Peta Jalan Penerapan Kerangka Kerja LST



Posisi dan Penerapan Kerangka Kerja LST

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tujuan Kerangka Kerja LST yaitu memastikan pembangunan infrastruktur yang memperoleh dukungan Kementerian Keuangan memenuhi prinsip-prinsip LST. Dalam implementasinya, Kerangka Kerja LST akan menjadi salah satu asesmen dalam menentukan pemberian dukungan kepada penyedia infrastruktur oleh Kementerian Keuangan. Sesuai dengan peta jalan penerapan Kerangka Kerja LST, Kementerian Keuangan akan mengikutsertakan Kerangka Kerja LST sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pemberian dukungan kepada skema KPBU mulai 2023 dan skema non-KPBU mulai tahun 2025 dengan mempertimbangkan hasil reviu implementasi awal LST pada proyek KPBU.

Untuk membantu penerapan Kerangka Kerja LST oleh pengelola proyek, Kementerian Keuangan juga menyusun Manual LST sebagai panduan teknis. Konten Manual LST menjelaskan masing-masing standar dalam Kerangka Kerja LST termasuk detail risiko, skala dampak dan relevansinya di setiap tahapan penyediaan proyek infrastruktur. Dengan menghadirkan Kerangka Kerja serta panduan teknis dalam penerapan prinsip-prinsip LST untuk proyek infrastruktur yang diberikan dukungan Kementerian Keuangan, pengelola proyek dapat lebih mudah dan lebih cepat dalam menyesuaikan implementasi Kerangka Kerja LST.

Mekanisme Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi

Laporan dari implementasi Kerangka Kerja LST dipersiapkan dan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan secara berkala. Selain itu, pelaporan implementasi LST juga dilakukan oleh PJKP dan BUP atas proyek yang mendapatkan Fasilitas/Dukungan Pembiayaan Infrastruktur. Pelaporan oleh keduanya dapat dilakukan baik secara terpisah maupun secara bersama. Selain menyajikan informasi mengenai implementasi LST, pelaporan oleh keduanya sedapat mungkin juga menyajikan informasi dampak implementasi LST dan kontribusinya pada pencapaian TPB.

Mekanisme monitoring serta evaluasi standar dalam Kerangka Kerja LST diatur secara spesifik pada Manual LST.

Acuan Referensi

Penyusunan Kerangka Kerja LST mengacu pada tujuh referensi yang mengatur LST, baik dalam konteks pelaksanaan proyek infrastruktur, maupun dalam operasional suatu badan usaha. Setiap referensi memiliki beberapa standar yang memberikan panduan bagaimana pengelola proyek dan/atau badan usaha mengimplementasikan prinsip-prinsip LST. Adaptasi tujuh referensi tersebut dalam pengembangan Kerangka Kerja LST juga memperhatikan konteks perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan standar lingkungan dan sosial yang telah dikembangkan terlebih dahulu oleh Pelaksana Fasilitas.

Referensi Kerangka Kerja LST



Referensi yang digunakan dalam pengembangan Kerangka Kerja LST ini di antaranya:

- (1) *United Nation Development Programme (UNDP) Social and Environmental Standards (SES)* - 8 standar,
- (2) *The World Bank (WB) Environmental and Social Framework* - 10 standar,
- (3) *International Finance Corporation (IFC)'s Environmental and Social Performance Standards* - 8 standar,
- (4) *Global Reporting Initiatives (GRI) Standards* - 36 standar,
- (5) *MSCI ESG Score* - 35 standar,
- (6) *Schrodgers ESG Risk Analysis Framework* - 18 standar, dan
- (7) *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)* - 26 standar.

Selain mengacu pada praktek internasional, penyusunan Kerangka Kerja LST ini juga memperhatikan standar lingkungan dan sosial yang telah dimiliki oleh para Pelaksana Fasilitas, yang masing-masing merujuk pada praktik dalam *IFC Environmental and Social Performance Standard* dan *World Bank Environmental and Social Framework*. Standar lingkungan dan sosial yang dimiliki Pelaksana Fasilitas disusun sebagai acuan dalam melakukan bisnis korporasinya. Kerangka LST ini diharapkan dapat menjadi payung bagi Pelaksana Fasilitas dalam menyiapkan dan melakukan pendampingan kepada pemilik proyek dalam menyiapkan, merancang, melakukan transaksi, dan melaksanakan proyek infrastruktur.

Standar Lingkungan dan Sosial Pelaksana Fasilitas

Nama Pelaksana Fasilitas	Nama Standar Lingkungan dan Sosial
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pedoman Perlindungan Lingkungan dan Sosial
PT Indonesia Infrastructure Finance	Prinsip-prinsip Lingkungan dan Sosial

Pemetaan Standar LST terhadap TPB

Kerangka Kerja LST ini mencakup 10 standar. Sebagaimana telah disebutkan pada latar belakang Kerangka Kerja LST sebelumnya, TPB adalah salah satu motivasi utama penyusunan Kerangka Kerja LST ini. Untuk mendukung dan menyelaraskan hal tersebut, berikut adalah tabel yang mendeskripsikan pemetaan standar LST dalam Kerangka Kerja LST dengan 17 TPB:

Dimensi	Standar	TPB
Lingkungan	Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah	TPB 3: Kehidupan sehat dan sejahtera
		TPB 6: Air bersih dan sanitasi layak
		TPB 11: Kota dan komunitas berkelanjutan
		TPB 13: Penanganan perubahan iklim
		TPB 14: Ekosistem laut

Dimensi	Standar	TPB
	Pelestarian Keanekaragaman Hayati	TPB 14: Ekosistem laut
		TPB 15: Ekosistem daratan
	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi	TPB 6: Air bersih dan sanitasi layak
		TPB 7: Energi bersih dan terjangkau
		TPB 9: Industri, inovasi dan inovasi
		TPB 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
		TPB 13: Penanganan perubahan iklim
	TPB 15: Ekosistem daratan	
	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Risiko Bencana	TPB 7: Energi bersih dan terjangkau
		TPB 9: Industri, inovasi dan infrastruktur
		TPB 13: Penanganan perubahan iklim
	Sosial	Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja
TPB 4: Pendidikan berkualitas		
TPB 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi		
TPB 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh		
Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi dan Akses		TPB 5: Kesetaraan gender
		TPB 10: Berkurangnya kesenjangan
		TPB 11: Kota dan komunitas berkelanjutan
		TPB 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
Kepentingan Sosial		TPB 1: Tanpa kemiskinan
		TPB 2: Tanpa kelaparan
		TPB 3: Kehidupan sehat dan sejahtera
		TPB 4: Pendidikan berkualitas

Dimensi	Standar	TPB
		TPB 5: Kesetaraan gender
		TPB 10: Berkurangnya kesenjangan
		TPB 11: Kota dan komunitas berkelanjutan
		TPB 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
	Warisan Budaya	TPB 10: Berkurangnya kesenjangan
		TPB 11: Kota dan komunitas berkelanjutan
Tata Kelola	Kepemimpinan dan Tata Kelola	TPB 9: Industri, inovasi dan infrastruktur
		TPB 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
		TPB 17: Kemitraan untuk mencapai tujuan
	Risiko dan Pengendalian	TPB 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
		TPB 13: Penanganan perubahan iklim
		TPB 16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

10 STANDAR LST

Standar 1:
Pencegahan Polusi dan
Pengelolaan Limbah



Standar 2:
Pelestarian
Keanekaragaman
Hayati



Standar 3:
Pengelolaan
Sumber Daya Alam
dan Efisiensi Energi



Standar 10:
Risiko dan
Pengendalian



Standar 9:
Kepemimpinan
dan Tata Kelola



Standar 8:
Warisan Budaya



Standar 7:
Kepentingan
Sosial




Standar 6:
Keberagaman,
Kesetaraan, Inklusi,
dan Akses



Standar 5:
Ketenagakerjaan
dan Lingkungan
Kerja



Standar 4:
Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan
Iklim serta Risiko
Bencana



Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, definisi, dan tujuan dari 10 standar LST yang telah diformulasikan pada bagian sebelumnya.



DIMENSI LINGKUNGAN

Standar 1: Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah

Latar Belakang

1. Kegiatan proyek rentan menghasilkan berbagai jenis polutan dalam berbagai bentuk, seperti: padat, cair, gas—baik yang termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun non-B3. Polutan yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pada saat yang sama, pengurangan timbulan polutan, baik dengan pencegahan ataupun pengelolaan, dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas kesehatan serta kesejahteraan manusia.
2. Selain untuk mengurangi dan/atau menangani timbulan polusi, standar ini secara tidak langsung mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target-target yang ada di TPB. Target yang dapat terpenuhi melalui standar ini adalah TPB 3: Kehidupan sehat dan sejahtera, TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan, TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim, dan TPB 14: Ekosistem Laut.

Definisi

1. Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah adalah standar yang membahas aspek-aspek yang harus diperhatikan pengelola proyek dalam mencegah timbulnya polusi dan mengelola timbulan limbah berupa padat, cair, dan gas —baik B3 maupun non B3— secara tepat dan bertanggungjawab untuk mengurangi segala dampak negatif yang muncul agar tidak membahayakan ekosistem, kesehatan dan kesejahteraan manusia.
2. Selain itu, standar ini membantu pengelola proyek dalam menggambarkan sumber emisi langsung dan tidak langsung, mempermudah dalam menentukan kebijakan yang akan diambil, serta memudahkan dalam melaporkan sumber emisi.
3. Ruang lingkup dari standar ini meliputi Jejak Karbon Produk, Pengelolaan Limbah Padat, Pengelolaan Limbah Cair, dan Pengelolaan Limbah Berbahaya.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek yang menerima dukungan Kementerian Keuangan dapat menerapkan seluruh ruang lingkup Standar Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah.
2. Memastikan setiap proyek yang menerima dukungan patuh dan melaksanakan segala jenis peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar.

3. Mendorong pengelola proyek untuk menyusun rencana inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK), meliputi:
 - a. identifikasi jenis emisi yang dihasilkan dari aktivitas proyek;
 - b. pengumpulan dan pengelompokan data emisi; dan
 - c. penentuan faktor penghitungan emisi dan menghitung emisi.
4. Mendorong pengelola proyek menyiapkan dan mengimplementasikan perencanaan pengurangan emisi gas rumah kaca dari waktu ke waktu.
5. Mendorong pengelola proyek untuk menyusun rencana pengolahan limbah padat yang timbul dari aktivitas proyek untuk menjaga kualitas tanah, air bawah tanah, air permukaan, serta kehidupan penduduknya.
6. Mendorong pengelola proyek untuk menyusun rencana pengolahan air dan air limbah yang timbul dari aktivitas proyek agar kualitas air tetap terjaga dan dapat digunakan kembali sesuai dengan peruntukannya.
7. Mendorong pengelola proyek untuk menyusun rencana dan prosedur pengolahan limbah B3 yang timbul dari aktivitas proyek untuk menghindari perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.



Standar 2: Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Latar Belakang

1. Keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat memperkuat ketahanan terhadap perubahan dan guncangan lingkungan dan sosial, termasuk dampak perubahan iklim dan risiko bencana. Tidak dipungkiri bahwa berbagai pembangunan proyek infrastruktur dan juga aktivitas industri seringkali mengganggu dan mengancam keanekaragaman hayati yang ada di tanah (terrestrial) dan di perairan.
2. Berbagai macam aktivitas proyek, seperti pembangunan pelabuhan, pengeboran minyak dalam laut, pembangunan bendungan, dan alih fungsi lahan menjadi penyebab hilangnya biota darat dan air serta menurunkan fungsi biodiversitas sebagai penopang kehidupan manusia.
3. Standar ini disusun dengan tujuan untuk melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat dan perairan. Untuk tujuan yang lebih global, standar ini secara tidak langsung mendukung upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan TPB 14: Ekosistem Laut dan TPB 15: Ekosistem Daratan.

Definisi

1. Pelestarian Keanekaragaman Hayati adalah standar yang mendorong adanya upaya konservasi yang harus dilakukan pengelola proyek dalam melindungi dan melestarikan biodiversitas daratan dan perairan.
2. Ruang lingkup dari standar ini meliputi Dampak Keanekaragaman Hayati pada Lahan dan Dampak Keanekaragaman Hayati di Bawah Air.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek yang menerima dukungan Kementerian Keuangan dapat menerapkan seluruh ruang lingkup Standar Pelestarian Keanekaragaman Hayati.
2. Memastikan setiap proyek yang menerima dukungan patuh dan melaksanakan segala jenis peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar.
3. Mendorong pengelola proyek untuk mengurangi dampak kegiatan infrastruktur terhadap keanekaragaman hayati darat dan di bawah air dengan cara penyusunan rencana, perlindungan, dan pelestarian.
4. Memastikan setiap proyek yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan patuh dan melaksanakan segala jenis peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan konservasi biota dan habitat baik darat dan perairan.



Standar 3: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi

Latar Belakang


1. Aktivitas proyek sering kali menurunkan kualitas dan kuantitas air, mengganggu ketersediaan air bersih, meningkatkan konsentrasi polutan di udara, dan menurunkan kualitas tanah.
2. Standar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi diharapkan dapat mendorong pengelola proyek menjaga kualitas air, udara, dan tanah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku sekaligus mendorong efisiensi energi serta penggunaan energi terbarukan.
3. Standar ini diharapkan dapat mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target-target yang tercantum di dalam TPB, antara lain TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 7: Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, TPB 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim, dan TPB 15: Ekosistem Daratan.

Definisi

1. Kualitas Air membahas aspek-aspek yang harus diperhatikan pengelola proyek dalam menjaga kualitas air di area proyek dengan cara mencegah atau mengurangi terlepasnya polutan atau segala macam aktivitas yang dapat mempengaruhi kualitas air selama aktivitas proyek (pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi).
2. Kualitas Tanah membahas tahapan preventif yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pengelola proyek agar kualitas tanah di sekitar area proyek tetap terjaga.
3. Kualitas Udara membahas aspek-aspek yang harus diperhatikan pengelola proyek dalam menjaga kualitas udara di area proyek dengan cara mengelola emisi yang dihasilkan serta mengurangi terlepasnya polutan di udara selama aktivitas proyek (pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi).
4. Pengelolaan energi adalah perencanaan, pemantauan, dan pengendalian proses terkait energi dengan tujuan untuk melestarikan sumber daya energi dan penghematan biaya energi serta untuk melindungi lingkungan. Standar ini digunakan untuk memastikan bahwa pengelolaan energi telah termuat dalam desain hingga operasional infrastruktur.
5. Ruang lingkup dari standar ini meliputi Kualitas Udara, Kualitas Air, Kualitas Tanah, dan Pengelolaan Energi.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek yang menerima dukungan Kementerian Keuangan menerapkan seluruh ruang lingkup Standar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi.
2. Mendorong pengelola proyek untuk menyusun rencana pencegahan dan/atau pengurangan terlepasnya polutan ke udara, air, tanah untuk memastikan kualitas udara, air, dan tanah tetap sesuai dengan Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Lahan yang telah ditetapkan.
3. Mendorong pengelola proyek untuk membuat bangunan yang mengonsumsi energi secara efisien, serta patuh dan melaksanakan segala jenis peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan bangunan hijau dan peraturan lain yang terkait.



Standar 4: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Risiko Bencana

Latar Belakang

1. Hampir seluruh sektor ekonomi, termasuk infrastruktur, menghadapi risiko jangka pendek dan jangka panjang dari perubahan iklim. Peristiwa banjir, kenaikan permukaan air laut, kenaikan suhu bumi, longsor, dan sejenisnya yang disebabkan perubahan iklim membuat sektor ini sangat rentan.
2. Terdapat dua strategi dalam mengantisipasi perubahan iklim, yaitu mitigasi dan adaptasi. Merencanakan, merancang, mengantisipasi, dan mempersiapkan infrastruktur tahan iklim menjadi suatu keharusan dan merupakan salah satu bentuk upaya adaptasi. Dengan menyediakan infrastruktur yang dapat bertahan, merespons, dan pulih dengan cepat dari gangguan yang disebabkan oleh kondisi iklim dapat menurunkan risiko ancaman sosial dan ekonomi.
3. Standar ini juga mendukung Pemerintah mencapai TPB (TPB), yaitu TPB 7: Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, dan TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim.

Definisi

1. Infrastruktur tahan iklim adalah infrastruktur yang direncanakan, dirancang, dibangun dan dioperasikan dengan cara mengantisipasi, mempersiapkan, dan mengadaptasi perubahan kondisi iklim. Infrastruktur juga dapat bertahan, menanggapi, dan pulih dengan cepat dari gangguan yang disebabkan oleh kondisi iklim.
2. Perubahan kondisi iklim mengakibatkan beberapa fenomena, seperti kenaikan suhu bumi, kenaikan muka air laut, perubahan pola curah hujan, dan perubahan pola badai.
3. Standar ini berfungsi untuk memastikan bahwa pengelola proyek mempertimbangkan dan mengelola dampak perubahan iklim serta dituangkan dalam desain bangunan hingga konstruksi yang dihasilkan. Selain itu, standar ini mendorong pengelola proyek untuk memastikan adanya jaminan perlindungan atau asuransi atas bangunan dari fenomena perubahan iklim.
4. Ruang lingkup dari standar ini meliputi Dampak Fisik Perubahan Iklim dan Bencana.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek yang menerima dukungan Kementerian Keuangan menerapkan seluruh ruang lingkup Standar Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Risiko Bencana.
2. Mendorong pengelola proyek untuk membuat rancangan bangunan dan konstruksi yang tahan terhadap perubahan iklim.
3. Memastikan setiap proyek yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan patuh dan melaksanakan segala jenis peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan bangunan dan bangunan hijau, serta peraturan lain yang terkait.



DIMENSI SOSIAL

Standar 5: Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja

Latar Belakang

1. Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja adalah standar yang mendorong pemberi kerja untuk memaksimalkan kontribusi tenaga kerja secara berkelanjutan dan di saat yang sama menyediakan berbagai fasilitas yang sesuai dengan apa yang seharusnya mereka terima. Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja bukan mengenai memaksa tenaga kerja untuk bekerja melebihi batas kemampuan secara terus-menerus, melainkan lebih ke arah bagaimana manajemen dan tenaga kerja menjadi mitra kerja sama sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Standar Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja erat kaitannya dengan praktik dan regulasi ketenagakerjaan yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban mendasar baik bagi tenaga kerja maupun pemberi kerja. Dengan kata lain, standar ini mengadopsi pendekatan-pendekatan mendasar yang digunakan dalam menyusun berbagai regulasi ketenagakerjaan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor krusial kesuksesan dalam membangun suatu infrastruktur. Namun, tenaga kerja rentan untuk tidak menerima hak mereka sebagaimana semestinya, termasuk namun tidak terbatas pada tenaga kerja yang menerima upah lebih rendah dari standar minimum upah sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku.
4. Hak tenaga kerja proyek infrastruktur lainnya yang cukup krusial merupakan kesempatan untuk berkembang melalui berbagai program pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia mampu mengembangkan berbagai hal yang mampu mengembangkan ekonomi melalui inovasi, kesejahteraan sosial, kesetaraan, peningkatan produktivitas, peningkatan tingkat partisipasi.
5. Lingkungan kerja yang baik adalah lingkungan kerja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Kegiatan, peralatan, dan infrastruktur proyek dapat meningkatkan paparan pekerja dan masyarakat atau komunitas di sekitar lokasi proyek terhadap risiko dan dampak terutama yang mempengaruhi aspek kesehatan dan keselamatan. Risiko yang terekspos kepada masyarakat atau komunitas antara lain kontak dengan bahan kimia, menghirup gas beracun, jatuh, tertabrak, atau terkena benturan keras, terkena barang yang runtuh atau roboh, terjebak kebakaran, dan lain-lain.
6. Risiko-risiko ini dapat berasal dari kegiatan pembangunan infrastruktur, perubahan sifat dan volume lalu lintas dan transportasi, masalah air dan sanitasi, penggunaan dan pengelolaan material bahan kimia berbahaya, dan aktivitas proyek lainnya.
7. Standar ini juga membahas tentang kebutuhan untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan yang mungkin timbul dari

kegiatan terkait proyek, dengan perhatian khusus untuk pekerja proyek dan masyarakat/komunitas di sekitar proyek.

8. Standar Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja serta Masyarakat secara tidak langsung mendukung ketercapaian komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi indikator-indikator TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4: Pendidikan Berkualitas, TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dan TPB 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Definisi

1. Ketenagakerjaan dalam konteks proyek infrastruktur, memberikan arahan kepada pengelola proyek untuk melaksanakan berbagai praktik ketenagakerjaan yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
2. Standar ini juga memiliki fokus pada bagaimana pengelola proyek menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam proyek infrastruktur. Adapun program pelatihan dan pengembangan dapat menyesuaikan dengan masing-masing kebutuhan dari tenaga kerja dan relevansi cakupan kebutuhan teknis proyek infrastruktur terkait.
3. Standar ini juga membahas tentang kesehatan dan keselamatan tenaga kerja proyek maupun masyarakat atau komunitas di sekitar lokasi proyek berlangsung. Pada standar ini, pengelola proyek dapat menciptakan sistem kesehatan dan keselamatan kinerja yang terjamin.
4. Tenaga kerja dalam standar ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - Tenaga kerja karyawan
 - Tenaga kerja non-karyawan (mengacu pada tenaga kerja yang (i) mendapatkan kontrak langsung dari klien, atau mendapatkan kontrak melalui kontraktor atau perantara lainnya; dan (ii) pekerja yang langsung berhubungan dengan fungsi penting terhadap produk atau jasa klien untuk durasi yang substantif).
5. Ruang lingkup standar ini meliputi Manajemen Tenaga Kerja, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kesehatan dan Keselamatan.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek infrastruktur yang menerima dukungan Kementerian Keuangan untuk menerapkan seluruh ruang lingkup dari standar Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja
2. Memaksimalkan tingkat kepuasan dan kesejahteraan tenaga kerja atas pekerjaannya dalam lingkup infrastruktur proyek infrastruktur, terutama tenaga kerja kasar.
3. Mendorong tenaga kerja di lingkungan proyek infrastruktur memiliki serikat pekerja atau komunitas perwakilan tenaga kerja agar dapat menyampaikan pendapat serta berdiskusi dengan pengelola proyek.
4. Memastikan tenaga kerja yang terlibat dalam proyek infrastruktur menerima hak yang layak sesuai dengan kapasitas masing-masing tenaga kerja tersebut. Hak dalam lingkup ini meliputi namun tidak terbatas pada pemberian upah yang sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku.
5. Mendorong pengelola proyek untuk memberikan program pelatihan dan

pengembangan yang bernilai tambah kepada seluruh tenaga kerja proyek infrastruktur sebagaimana kebutuhan masing-masing tenaga kerja.

6. Mewajibkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja kepada setiap tenaga kerja dan orang lain (komunitas dan masyarakat lokal) di tempat kerja dan sekitar lokasi proyek selama proyek berlangsung (baik rutin maupun non-rutin).



Standar 6: Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses

Latar Belakang

1. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki suku bangsa terbanyak di dunia. Kondisi multietnik dan multikultur Indonesia inilah yang membuat Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses menjadi salah satu standar penentu bagi Kementerian Keuangan dalam memberikan dukungan pada proyek infrastruktur.
2. Berbagai badan khusus internasional yang berada dibawah *United Nations* (UN), seperti *International Labour Organization* (ILO), *World Health Organization* (WHO), *United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization* (UNESCO) menekankan pentingnya implementasi prinsip anti-diskriminasi dan kesempatan yang setara dalam konteks fokus operasional masing-masing institusi tersebut.
3. Kementerian Keuangan berkomitmen bahwa sasaran penggunaan anggaran negara bertujuan untuk mendukung kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, terlepas dari latar belakang mereka, termasuk kelompok rentan.
4. Setiap pembangunan infrastruktur bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari pengguna infrastruktur tersebut. Dalam konteks infrastruktur pemerintah, termasuk infrastruktur dari skema pembiayaan proyek infrastruktur, beberapa di antaranya ditujukan untuk pengguna yang kerap kali kurang diprioritaskan dari infrastruktur yang ada pada umumnya. Prioritas utama Standar Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses adalah untuk memastikan kelompok-kelompok masyarakat tersebut mendapatkan akses terhadap fasilitas yang ada serta tidak membiarkan penyalahgunaan akses terhadap infrastruktur tersebut.
5. Standar Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses secara tidak langsung mendukung ketercapaian komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi indikator-indikator TPB 5: Kesetaraan gender, TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan, TPB 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan, dan TPB 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Definisi

1. Standar Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses meregulasi bagaimana pengelola proyek mengembangkan infrastruktur sedemikian rupa sehingga memaksimalkan penggunaan oleh para pengguna yang telah diperuntukkan sebelumnya. Lebih lanjut, standar ini berfokus untuk mencegah penyalahgunaan infrastruktur proyek oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Standar Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses berfokus pada bagaimana pengelola proyek memperlakukan seluruh pemangku kepentingan proyek infrastruktur secara setara sesuai proporsi masing-masing. Pengelola proyek harus memberikan perlakuan yang sama walaupun pemangku kepentingan memiliki latar belakang yang berbeda yang menjadikannya termasuk kelompok rentan.
3. Tidak ada definisi yang universal tentang masyarakat adat. Untuk tujuan Standar ini, "masyarakat adat" mengacu pada kolektif yang berbeda, terlepas dari istilah lokal, nasional, dan regional yang diterapkan pada mereka, yang memenuhi salah satu definisi masyarakat adat secara umum. Definisi-definisi ini mencakup, secara kolektif:
 - telah mengupayakan konsep dan cara pembangunan manusianya sendiri dalam konteks sosio-ekonomi, politik dan sejarah tertentu;
 - telah mencoba mempertahankan identitas kelompok, bahasa, kepercayaan tradisional, adat istiadat, hukum dan institusi, pandangan dunia dan cara hidup yang berbeda dari masyarakat luas;
 - telah melakukan kontrol dan pengelolaan atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang secara historis digunakan dan didudukinya, yang memiliki hubungan khusus, dan yang menjadi sandaran kelangsungan hidup fisik dan budayanya sebagai masyarakat adat;
 - mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat dan pihak lainnya mengakui hal tersebut.
4. 4. Kelompok rentan dalam standar ini mendefinisikan sebagai individu atau masyarakat yang mendapatkan perlakuan secara tidak setara, mendapatkan kerugian, ataupun memiliki atribut kerentanan tertentu atas dasar suku, etnis, gender, umur, bahasa, disabilitas, agama, pendapat politik, asal daerah, hak kepemilikan, atau status lainnya dari masyarakat atau individual tersebut.
5. Ruang lingkup standar ini meliputi Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek infrastruktur yang menerima dukungan Kementerian Keuangan menerapkan seluruh ruang lingkup Standar Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses.
2. Mendukung semua pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur untuk memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara terlepas dari latar belakang yang dimiliki pihak tersebut sehingga menyebabkan pihak tersebut termasuk dalam kelompok rentan.
3. Memastikan proyek-proyek infrastruktur yang dapat berdampak pada masyarakat adat dirancang dengan semangat kemitraan, serta partisipasi penuh dan efektif dari mereka, dengan tujuan mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent/FPIC*) di mana hak-hak, tanah, wilayah, sumber daya, dan mata pencaharian tradisional mereka mungkin terpengaruh.
4. Untuk mempromosikan kontrol dan pengelolaan yang lebih besar oleh masyarakat adat atas pembangunan yang memengaruhi mereka, termasuk tanah, sumber daya, dan wilayah mereka dan memastikan keselarasan proyek dengan visi yang berbeda dari masyarakat adat dan prioritas-prioritas pembangunan yang diidentifikasi sendiri.

5. Untuk menghindari dampak yang merugikan hak-hak masyarakat adat, tanah, wilayah, dan sumber daya mereka, untuk mengurangi dan memperbaiki dampak sisa, dan untuk memastikan penyediaan manfaat dan peluang yang adil dan merata bagi masyarakat adat dengan cara yang sesuai secara budaya.
6. Memaksimalkan akses para pengguna fasilitas terhadap infrastruktur sebagaimana peruntukannya dan meminimalisasi penyalahgunaan terhadap fasilitas dari infrastruktur oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab.



Standar 7: Kepentingan Sosial

Latar Belakang

1. Pembangunan dan operasional infrastruktur sebagai bagian dari skema pembiayaan proyek infrastruktur tentunya akan berdampak kepada masyarakat sekitar, baik dampak positif maupun negatif. Untuk itu, krusial bagi pengelola proyek untuk memaksimalkan kepentingan sosial seluruh masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat pembangunan dan operasional infrastruktur tersebut.
2. Salah satu isu krusial terkait kepentingan sosial akibat pembangunan infrastruktur adalah pemindahan fisik dan/atau ekonomi. Kementerian Keuangan berusaha menghindari pemindahan fisik dan ekonomi dalam skema pembiayaan proyek infrastruktur. Dalam keadaan luar biasa dan di mana penghindaran tidak dimungkinkan, pemindahan hanya dapat terjadi dengan pembenaran penuh, perlindungan hukum dan kompensasi yang sesuai, menurut persyaratan yang diatur dalam standar ini.
3. Kegiatan yang melibatkan pemindahan fisik dan ekonomi, termasuk melalui pembebasan lahan, pembatasan penggunaan lahan, atau akses pada sumber daya dapat menimbulkan risiko pemiskinan dan dampak potensial lainnya. Dampak potensial dapat mencakup hilangnya mata pencaharian, tunawisma, kerawanan pangan, kohesi sosial, kesejahteraan, dan dampak merugikan lainnya. Dampak tersebut dapat menimbulkan keresahan sosial dan ketidakstabilan politik.
4. Sebagaimana pembangunan dan operasional infrastruktur memberikan dampak kepada masyarakat, krusial bagi pengelola proyek untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat yang terdampak akibat pembangunan dan operasional infrastruktur tersebut.
5. Dengan semakin berkembangnya teknologi, risiko atas keamanan data dan privasi juga meningkat. Saat ini, hampir seluruh data dan informasi tersimpan dalam bentuk digital. Praktik pengamanan data dan informasi digital tentunya berbeda dengan praktik pengamanan atas data dan informasi konvensional. Selain itu, intensitas

kejahatan siber juga meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini juga berbanding lurus dengan kasus yang melibatkan keamanan data digital.

6. Standar Kepentingan Sosial secara tidak langsung mendukung ketercapaian komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi indikator-indikator TPB 1: Tanpa Kemiskinan, TPB 2: Tanpa Kelaparan, TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4: Pendidikan Berkualitas, TPB 5: Kesetaraan Gender, TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan, TPB 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan, dan TPB 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Definisi

1. Salah satu fokus standar ini membahas tentang upaya penghindaran pemindahan dan pemukiman kembali penduduk lokal secara tidak sukarela dari lahan yang mereka miliki akibat pelaksanaan proyek infrastruktur. Aktivitas pemindahan penduduk lokal meliputi, namun tidak terbatas pada pembebasan lahan, pembatasan penggunaan lahan, dan pembatasan akses pada sumber daya tertentu.
2. Bilamana pengelola proyek tidak dapat melaksanakan upaya penghindaran pemindahan dan pemukiman kembali penduduk lokal secara tidak sukarela, maka pengelola proyek wajib berupaya untuk meminimalisasi risiko negatif yang diterima penduduk lokal, termasuk upaya pemukiman kembali.
3. Pemindahan dalam konteks standar memiliki dua definisi, yaitu:
 - Pemindahan fisik, yakni ketika pengelola proyek harus merelokasi penduduk lokal yang terdampak akibat proyek penyediaan infrastruktur dan membuat penduduk lokal kehilangan tempat tinggal karena pengadaan lahan infrastruktur
 - Pemindahan ekonomi, yakni ketika proyek penyediaan infrastruktur menyebabkan penduduk lokal yang terdampak kehilangan aset atau akses tertentu yang mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan mereka.
4. Fokus kedua dari standar Kepentingan Sosial adalah bagaimana pengelola proyek dalam tahap perencanaan, transaksi, maupun pelaksanaan proyek mengutamakan pelibatan berbagai individu maupun komunitas, baik yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Pelibatan ini ditujukan untuk memaksimalkan potensi dampak positif serta meminimalisasi potensi dampak negatif dari proyek infrastruktur.
5. Fokus ketiga dari standar ini adalah privasi dan keamanan data. Privasi dan keamanan data dalam konteks proyek infrastruktur adalah bagaimana pengelola proyek mengembangkan dan memelihara suatu sistem yang mampu memberikan perlindungan pada data-data terkait proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu, standar ini juga mengatur tindakan kuratif bilamana terjadi serangan siber pada *database* yang dikelola.
6. Ruang lingkup standar ini meliputi Pemindahan dan Pemukiman Kembali secara Tidak Sukarela, Hubungan Masyarakat, dan Privasi dan Keamanan Data.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek infrastruktur yang menerima dukungan Kementerian Keuangan untuk menerapkan seluruh ruang lingkup standar Kepentingan Sosial.
2. Mengantisipasi dan menghindari pemindahan, atau, jika penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan dari akuisisi lahan atau sumber daya atau pembatasan penggunaan lahan atau sumber daya.
3. Meningkatkan dan memulihkan mata pencaharian semua orang yang dipindahkan, meningkatkan standar hidup dan status sosial ekonomi secara keseluruhan, serta secara progresif mendukung upaya untuk mewujudkan hak atas perumahan dan standar hidup yang layak bagi orang yang dipindahkan
4. Mendorong praktik diskusi pada perwakilan masyarakat penerima manfaat dari keberadaan infrastruktur dalam berbagai tahapan proyek infrastruktur. Maka dari itu infrastruktur dapat didesain sedemikian rupa untuk memaksimalkan dampak positifnya.
5. Mendorong praktik pelaporan dan komunikasi kepada komunitas-komunitas terkait yang terdampak oleh keberadaan infrastruktur mengenai potensi dampak negatif serta rencana dan praktik mitigasi risiko dampak negatif tersebut.
6. Mendorong praktik pengamanan atas privasi dan data serta pencegahan atas berbagai kejahatan siber, yang mencakup tapi tidak terbatas pada pencurian data, penyalahgunaan data, dan penyebaran informasi rahasia negara.



Standar 8: Warisan Budaya

Latar Belakang

1. Sebagai salah satu negara yang memiliki beragam warisan budaya yang telah diakui oleh berbagai organisasi internasional, termasuk UNESCO, Indonesia memiliki urgensi tinggi untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya. Berbagai warisan budaya tersebut juga dapat dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mendapatkan nilai ekonomis tertentu dalam rangka membantu upaya pelestarian dan penjagaan berbagai warisan budaya tersebut.
2. Kementerian Keuangan berkomitmen bahwa sasaran penggunaan anggaran negara ditujukan untuk mendukung kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, terlepas dari suku, agama, ras, dan golongan, termasuk warisan budaya yang lahir dari berbagai latar belakang tersebut. Masyarakat Indonesia memiliki derajat dan posisi yang sama di mata Negara.
3. Standar inklusi, warisan budaya, dan masyarakat adat secara tidak langsung mendukung ketercapaian komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi indikator-indikator TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan, dan TPB 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan.

Definisi

1. Standar ini berfokus pada bagaimana pengelola proyek memperlakukan dan melindungi warisan budaya yang beririsan pada saat pembangunan proyek infrastruktur. Warisan budaya dalam hal ini ialah: (1) warisan budaya benda seperti benda bergerak atau tidak bergerak, situs, struktur, kelompok struktur, dan bagian alam maupun lanskap yang memiliki arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, nilai tertentu terkait agama, estetika, atau aspek signifikan budaya lainnya; serta (2) warisan budaya tak benda seperti praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan sosial—serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya terkait—yang mendapatkan pengakuan dari komunitas dan kelompok sebagai bagian dari warisan budaya mereka, sebagaimana kelompok tersebut meneruskannya dari generasi ke generasi dan terus-menerus menciptakannya kembali sebagai tanggapan terhadap lingkungan maupun interaksi dengan alam dan sejarah kelompok tersebut.
2. Standar ini juga memastikan eksistensi warisan budaya tetap terjamin keberadaannya, dihormati, dan dilindungi oleh seluruh pengelola proyek, termasuk terhindar dari risiko dan dampak negatif dari aktivitas proyek terhadap warisan budaya. Pengelola proyek juga diharapkan mampu mengintegrasikan pemahaman bahwa warisan budaya merupakan satu kesatuan aspek dari pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan penggunaan warisan budaya untuk kebermanfaatannya bersama harus melalui konsultasi mendalam dengan pemangku kepentingan atau ahli warisan budaya terkait.
3. Ruang lingkup standar ini meliputi Warisan Budaya.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek yang menerima dukungan Kementerian Keuangan menerapkan seluruh ruang lingkup Standar Warisan Budaya.
2. Mendukung penyusunan regulasi untuk merealisasikan dan mengawasi praktik warisan budaya dalam lingkup proyek infrastruktur.
3. Melindungi warisan budaya dari kerusakan, perubahan yang tidak pantas, gangguan, pemindahan, atau penyalahgunaan.
4. Melestarikan dan menjaga cagar budaya.
5. Mempromosikan pembagian manfaat yang adil dari penggunaan warisan budaya.
6. Mempromosikan konsultasi bermakna dengan para pemangku kepentingan mengenai pelestarian, perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan warisan budaya



DIMENSI TATA KELOLA

Standar 9: Kepemimpinan dan Tata Kelola

Latar Belakang

1. Tata Kelola yang baik merupakan pedoman bagi seluruh entitas, termasuk pengelola proyek infrastruktur dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan secara konsisten.
2. Standar ini secara tidak langsung mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target-target yang ada di TPB. Target yang dapat terpenuhi melalui standar ini adalah TPB 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, TPB 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Definisi

1. Kepemimpinan dan tata kelola mencakup struktur tata kelola beserta fungsinya guna menjalankan proses pelaksanaan kegiatan dan manajemennya dalam rangka mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
2. Selain itu, standar ini membantu pengelola proyek dalam menggambarkan tata kelola proyek yang baik guna mempermudah pengelolaan proyek.
3. Ruang lingkup standar ini meliputi Kepatuhan Regulasi, Kecurangan Keuangan dan Korupsi, dan Struktur Manajemen.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek yang menerima dukungan Kementerian Keuangan menerapkan seluruh ruang lingkup Standar Kepemimpinan dan Tata Kelola.
2. Mendorong pengelola proyek patuh terhadap regulasi.
3. Mendorong pengelola proyek terhindar dari segala bentuk kecurangan keuangan dan korupsi.
4. Mendorong pengelola proyek untuk memiliki laporan yang transparan dengan menjunjung nilai akuntabilitas.
5. Mendorong pengelola proyek untuk menyusun struktur tata kelola beserta fungsinya.
6. Mendorong pengelola proyek terhindar dari segala bentuk konflik kepentingan.



Standar 9: Risiko dan Pengendalian

Latar Belakang

1. Pengelolaan dan pengendalian risiko diperlukan untuk memastikan aktivitas bisnis dapat dipertahankan atau dipulihkan secara tepat waktu jika terjadi gangguan. Tujuannya adalah meminimalkan risiko konsekuensi yang menyangkut manusia, operasional, keuangan, hukum, peraturan, reputasi dan risiko konsekuensi material lainnya yang timbul dari suatu insiden.
2. Standar ini secara tidak langsung mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target-target yang ada di TPB. Target yang dapat terpenuhi melalui standar ini adalah TPB 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim, dan TPB 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Definisi

1. Risiko dan pengendalian internal mencakup manajemen risiko atas kemungkinan adanya peristiwa luar yang dapat berdampak buruk bagi organisasi dan memerlukan tanggapan segera. Pengendalian internal meliputi proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan proyek dapat terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan kejadian kritis yang dapat memberikan dampak besar terhadap operasi dan prospek komersial, penurunan reputasi, atau menyebabkan dampak pada masyarakat luas.
2. Ruang lingkup standar ini meliputi Manajemen Risiko Insiden Kritis, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengelolaan Rantai Pasokan.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek yang menerima dukungan Kementerian Keuangan menerapkan seluruh ruang lingkup Standar Risiko dan Pengendalian.
2. Mendorong pengelola proyek untuk menjaga keamanan seluruh pihak dari insiden yang membahayakan.
3. Mendorong pengelola proyek untuk memiliki sistem pengendalian internal sehingga dapat memicu peningkatan kekuatan organisasi guna mencapai keberlanjutan organisasi.
4. Mendorong pengelola proyek untuk meningkatkan kualitas pengendalian internalnya.
5. Memastikan proyek memiliki sistem rantai pasokan yang berkelanjutan.

Kerangka Kerja LST ini disusun untuk membantu Kementerian Keuangan dalam menilai, membantu penyiapan, dan memonitor penyediaan proyek infrastruktur KPBU, yang akan maupun telah diberi dukungan. Kerangka Kerja LST diharapkan dapat menjadi payung besar untuk standar lingkungan dan sosial yang telah dimiliki masing-masing Pelaksana Fasilitas dalam implementasi fasilitas untuk proyek KPBU dan penerapan prinsip LST secara lebih luas. Perlu digarisbawahi bahwa Kerangka Kerja LST ini tetap selaras dengan praktik yang banyak berlaku terkait dengan aspek lingkungan dan sosial dalam proyek, dan praktik yang telah dilakukan oleh Pelaksana Fasilitas selama ini.

Kerangka Kerja LST ini adalah dokumen hidup (*living document*) yang memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian, baik dikarenakan perubahan atas referensi yang digunakan maupun berdasarkan pada hasil revidi implementasi awal. Penyesuaian akan membuka kesempatan Kerangka Kerja LST menjadi dokumen yang komprehensif, adaptif, dan dapat dilaksanakan (*actionable*).

Lampiran 1

Landasan Hukum dan Kebijakan

Dalam penyusunan Kerangka Kerja LST ini, Kementerian Keuangan mengacu pada beberapa landasan hukum dan kebijakan terkait penyediaan infrastruktur di Indonesia yang mendukung atau mendorong penerapan prinsip LST, antara lain:

Landasan Hukum:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
10. Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomasa.
11. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
12. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
16. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
17. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
18. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

20. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Termal.
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
24. Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau.
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal.
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O.
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun.
35. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Landasan Kebijakan

1. Publikasi dari Bappenas tentang Peta Jalan SDG Indonesia Menuju 2030.
2. Publikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Nationally Determined Contribution pada Oktober 2017.
3. Publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan tentang Buku Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 - 2025) yang diterbitkan pada bulan Januari 2021.



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, Republik Indonesia

Kontak kami:
Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
(62 - 21) 3516296
www.djppr.kemenkeu.go.id
webmaster.djppr@kemenkeu.go.id